



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur aa tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 20 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Januari 2006 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa xx, Kecamatan xx Noxx-41/PC/III/2017 tanggal 09 Maret 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, terakhir pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon kembali tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxx, perempuan, umur xx tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering menuntut uang belanja kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh tani;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik sebagai seorang isteri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan jika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, akibatnya pada tanggal 02 April 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah hampir 11 (sebelas) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim Ketua menunjuk Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 18 April 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada tanggal 18 April 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan tanggal 02 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Januari 2006;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, terakhir pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon kembali tinggal dengan orang tua Termohon;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xx, perempuan, umur xx tahun;
4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar kecil ada namun Termohon tidak pernah memperlakukan uang yang diberikan Pemohon, kepada Termohon, Termohon tetap menerima berapapun yang diberikan Pemohon;

5. Bahwa tidak benar Pemohon telah berupaya menasehati Termohon;
6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 April 2016 berpisah tempat tinggal, dan benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, Termohon kesal pada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mau disuruh menimbun tanah kebun sawit;
7. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi;

Dalam Rekonsvansi:

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonsvansi ini, maka yang semula sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonsvansi dan yang semula sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonsvansi;

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat selama masa iddah (90 hari) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadia Syafira, perempuan, umur 10 tahun, karena anak tersebut masih kecil dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menuntut supaya Tergugat memberikan nafkah anak tersebut untuk masa akan datang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan biaya Nafkah iddah Penggugat untuk selama masa iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx perempuan, umur xx tahun;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 3 di atas;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 02 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama xx, perempuan, umur xx tahun diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya mampu untuk memberikan nafkah anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 02 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya tersebut dan menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat membayar nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Termohon dalam rekonvensi tersebut di atas, Pemohon telah memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 02 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/I/2006, tanggal 23 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok dan sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama:

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah lebih kurang sebelas tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama xx. perempuan, umur xx tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 02 April 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan semenjak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi pada Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon pada saksi yang penyebabnya Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi ke ladang bersama-sama;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga, perdamaian dilakukan sekitar awal bulan Maret 2017, di rumah orang tua Pemohon setelah Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Pemohon, Termohon, abang Pemohon, abang Termohon, Pemuka Masyarakat, Kepala Dusun dan saksi, saksi hadir diundang Pemohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat disatukan lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Buruh Tani dan Nelayan, penghasilannya setiap harinya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

2. Saksi kedua:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2006 di rumah orangtua Termohon di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama xx, perempuan, umur xx tahun, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2006, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon pada saksi yang penyebabnya karena Termohon menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga, perdamaian yang terakhir dilakukan di rumah orangtua Pemohon pada awal bulan Maret 2017, yang hadir pada saat perdamaian tersebut Pemohon, Termohon, abang Termohon, saksi, Pemuka Masyarakat, Kepala Dusun dan saksi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh tani dan nelayan, penghasilannya setiap harinya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-17052013-0117, tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok dan sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti T.1;

B. Bukti Saksi

1. Saksi Termohon I:.

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada bulan Januari 2006 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah milik bersama Termohon dan Pemohon dan terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama xxx, perempuan, umur xx tahun, saat ini anak tersebut diasuh Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon menurut cerita Termohon pada saksi dikarenakan terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon di ladang pada akhir bulan Maret 2016 dikarenakan Pemohon tidak mau menimbun tanah sawit, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

2. Saksi Termohon II:

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, mereka menikah pada bulan Januari 2006 di rumah orang tua Termohon di xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama Termohon dan Pemohon dan terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Nadia Safira, perempuan, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut diasuh Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon menurut cerita Termohon pada saksi dikarenakan terjadi pertengkaran antara

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Termohon dengan Pemohon di ladang pada akhir bulan Maret 2016 dikarenakan Pemohon tidak mau menimbun tanah sawit, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak pernah didamaikan pihak keluarga, namun ada sekali diadakan pertemuan di rumah orang tua Pemohon yang dihadiri Termohon, Pemohon, abang Pemohon, saksi dan Pemuka Masyarakat membicarakan masalah tanah milik Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai Buruh Tani dan Nelayan yang penghasilannya setiap bulannya lebih kurang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 09 Mei 2017 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan dalam konvensi tetap dengan permohonan Pemohon dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulannya **menyatakan dalam konvensi bersedia bercerai dari Pemohon** dan dalam rekonvensinya tetap dengan replik rekonvensinya serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Hj.Rosnah Zaleha, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 18 April 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Januari 2006 di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan Termohon konvensi menuntut belanja diluar kemampuan Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai buruh tani;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 02 April 2016, karena Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 7 dan 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil angka 5 dan 6, yakni Termohon membantah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2010 sering bertengkar, namun mengakui bahwa ada petengkaran kecil yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah mempermasalahkan uang yang diberikan Pemohon, kepada Termohon, Termohon tetap menerima berapapun yang diberikan Pemohon, dan tidak benar Pemohon telah berupaya menasihati Termohon oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut tidak

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi mengenai dalil permohonan Pemohon konvensi angka 1 s/d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-17052013-0117, tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nadia Safira, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2006. Bukti tersebut tidak

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai bantahan Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai bantahan Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi yang berkaitan dengan alasan perceraian bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan pengakuan termohon konvensi bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi dari kedua belah pihak terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2004 di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2006, sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun lagi sejak tahun 2016, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon Konvensi malas mengurus kebun sawit;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami-isteri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, walaupun usaha damai sudah pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohonkonvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup bersama dalam rumah tangga, karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi yang sudah pecah (Broken Marriage), untuk itu sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Sema Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan putusan Pengadilan, jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan agar Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isterinya dibebani memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



2. Tuntutan agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxx, perempuan, umur xx tahun;

3. Tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak tersebut untuk masa akan datang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama xx, perempuan, umur xx tahun diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu untuk memberikan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isterinya dibebani memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, kemudian Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan persetujuannya terhadap kemampuan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas mengenai nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2006, terbukti pula anak tersebut selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan terdidik dengan benar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Nadia Safira, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2006, dan tuntutan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kesepakatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxx, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2006 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut dibebani dengan kewajiban untuk memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya hanya rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nelayan dengan penghasilan paling kurang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka berdasarkan kepatutan dan kelayakan kebutuhan pokok minimal seorang anak serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang bernama xxx perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2006 melalui Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa dihitung atau ditentukan sekarang, karena biaya pendidikan dan kesehatan berubah sesuai kebutuhan nantinya, oleh karenanya kewajiban tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan, kewajiban tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan Penetapan Wkil Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 360/Pdt.G/2017/PASb, tanggal 20 Maret 2017, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari membayar biaya perkara karena tergolong orang tidak mampu (miskin);

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama masa iddah.
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nadia Safira binti Sujarno, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2006 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, perempuan lahir tanggal 21 Desember xxx, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah dan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan II,

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dan 4 tersebut di atas setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.
Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp0,00 |
| 1. | Biaya proses | Rp0,00 |
| 2. | Panggilan | Rp0,00 |
| 3. | Redaksi | Rp0,00 |
| 4. | Meterai | Rp0,00 |
| Jumlah | | Rp0,00 |

(nol rupiah)